

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Islam merupakan ajaran Allah SWT yang mengatur seluruh bidang kehidupan manusia yang disampaikan melalui nabi Muhammad SAW. Menurut Yusuf Qardhawi, seperti yang diinformasikan oleh Gemala Dewi<sup>1</sup> karakteristik hukum Islam adalah koomprehensivitas yakni tidak ditetapkan hanya untuk seorang saja melainkan seluruh umat dan agama, dan tidak mengabaikan kenyataan (realita) dalam setiap apa yang dihalalkan dan yang diharamkan.

Syariat Islam bersifat elastis, karena ajaran Islam selalu dapat berkembang sesuai waktu dan tempat sampai hari kiamat nanti.<sup>2</sup> Hal ini dikarenakan perkembangan zaman semakin maju dan kebutuhan manusia yang semakin meningkat, maka banyak pula masalah baru yang bermunculan dimana ketika zaman Nabi Muhammad SAW masalah tersebut tidak ada, sehingga permasalahan ini pun belum ada jawabannya. Maka Islam pun memberikan kebebasan dan keleluasaan pada umat manusia untuk mengatur sendiri segala urusannya selama tidak bertentangan dengan Al-Qur'an dan Hadits.

---

<sup>1</sup> Gemala Dewi, *Hukum Perikatan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2006), hlm. 25-26.

<sup>2</sup> M. Syafe'i Antonio, *Bank Syariah dari Teori ke Praktik*, (Jakarta: Gema Insani, 2001), hlm. 4.

Agama Islam mengatur kelangsungan hidup manusia dalam segala aspeknya, baik individu maupun kolektif. Hal ini terjadi karena syari'at Islam merupakan manifestasi dari aqidah yang berupa aturan-aturan yang berhubungan antara manusia dengan Allah SWT, dan sejumlah aturan yang berhubungan dengan sesama manusia dalam bidang muamalat.<sup>3</sup>

Ajaran yang terkandung dalam syariat Islam terdiri dari atas ibadah dan muamalah. Ajaran tentang ibadah berkaitan dengan persoalan-persoalan pengabdian kepada Allah SWT dalam bentuk-bentuk yang khusus seperti shalat, puasa, zakat, haji dan sebagainya. Sedangkan ajaran tentang muamalah berkaitan dengan persoalan-persoalan hubungan antara manusia dalam memenuhi kebutuhan masing-masing.<sup>4</sup>

Para ahli fiqih mengemukakan beberapa pengertian muamalah dalam arti sempit cukup beragam. Pertama, seperangkat aturan tentang perbuatan dan hubungan antarmanusia mengenai harta kekayaan, hak-hak, dan penyelesaian sengketa. Kedua, hukum-hukum yang berkaitan dengan perbuatan manusia yang menyangkut interaksi antarsesama mereka dalam urusan kebendaan, hak-hak kebendaan serta cara penyelesaian sengketa antar mereka. Berdasarkan uraian diatas, pengertian fiqih muamalah dalam arti sempit ialah seperangkat norma hukum yang mengatur hubungan antar sesama manusia yang berkaitan dengan harta kekayaan yang cara memilikinya bisa melalui transaksi, pertukaran, maupun penyelesaian sengketa.<sup>5</sup>

---

<sup>3</sup> Dahlan Idami, *Karakteristik Hukum Islam*, (Surabaya: Al-Ikhlas, 1994), hlm.9.

<sup>4</sup> Nasrun haroen, *Fiqih Muamalah* (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), hlm. 9.

<sup>5</sup> Atang Abd. Hakim, *Fiqih Perbankan Syariah*, (Bandung: PT. Refika Aditama, 2011), hlm. 7.

Salah satu perwujudan dari muamalah dalam arti sempit yang di syariatkan oleh Allah adalah jual beli. Sebagaimana firman Allah dalam Q.S Al-Baqarah ayat 275:

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

“Dan Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba”.<sup>6</sup>

Jual beli yang sesuai syariah, selain terbebas dari *riba* tentunya harus memenuhi rukun dan syarat akad yang dilakukan. Akad secara etimologi berarti perikatan sedangkan secara terminologi, pengertian akad adalah suatu perikatan yang ditetapkan dengan *ijab qabul* berdasarkan ketentuan syara' yang menimbulkan akibat hukum terhadap objeknya. Istilah akad terdapat di dalam Q.S. Al-Maidah ayat 1:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ

“Hai orang-orang yang beriman penuhilah akad (perjanjian) diantara kamu”.<sup>7</sup>

Jual beli dalam Islam menentukan aturan-aturan hukum, seperti yang telah diungkapkan oleh fuqaha, baik mengenai rukun, syarat maupun bentuk jual beli yang diperbolehkan maupun yang tidak diperbolehkan, semua itu dapat ditemukan dalam kajian-kajian kitab fiqih.

Praktek jual beli merupakan pokok dari berbagai bentuk pertukaran dalam muamalah. Jauh sebelum Islam datang, jual beli merupakan pokok kegiatan ekonomi yang telah dilakukan manusia walaupun dalam prakteknya

---

<sup>6</sup> Soenarjo dkk, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Surabaya: Duta Ilmu Surabaya, 2005), hlm. 58.

<sup>7</sup> Soenarjo dkk, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, . . . , hlm. 141.

masih sangat sederhana. Pada masa pra-Islam jarang mengandung unsur manipulatif yang membawa kepada kemafsadatan, hingga Islam datang membawa prinsip-prinsip syara' dalam jual beli yang memberi kemaslahatan berbagai pihak.

Menurut ulama jumbuh bahwa rukun jual beli itu ada 4 yaitu, penjual (*bai'*), pembeli (*mustari*), ijab dan qabul (*shigat*), benda atau barang yang diperjualbelikan (*ma'qud 'alaih*). Mengenai objek akadnya sendiri harus dipenuhi syarat-syaratnya yaitu barangnya suci, dapat dimanfaatkan, milik orang yang melakukan akad dan tidak dibatasi waktunya, barang yang diakadkan ada ditangan, dan diketahui (banyak, berat, atau ukuran-ukuran yang lainnya).

Jual beli secara garis besar terbagi dua macam, yakni jual beli yang diperbolehkan dan jual beli yang dilarang. Diantara jual beli yang dilarang adalah jual beli yang mengandung unsur gharar, yaitu semua jenis jual beli yang mengandung *jahalah* (kemiskinan) atau *mukhataharah* (spekulasi) atau *qumaar* (pertaruhan).<sup>8</sup>

Pada masa modern ini, bentuk jual beli terjadi bain antara individu maupun dengan suatu lembaga usaha. Jual beli merupakan suatu perjanjian di antara dua pihak atau lebih, dimana masing-masing pihak mengikatkan diri untuk menyerahkan hak milik atas suatu barang sementara pihak lain membayar harga yang dijanjikan. Jual beli dalam Islam telah menentukan aturan-aturan hukumnya seperti telah diungkapkan oleh fuqaha, baik mengenai

---

<sup>8</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah Jilid 4*, (Bandung: PT. Al-Ma'arif, 2006), hlm. 74.

rukun, syarat, maupun bentuk jual beli yang diperbolehkan atau yang tidak diperbolehkan semua itu dapat ditemukan dalam kajian-kajian kitab fiqih. Oleh karena itu, di dalam prakteknya harus diupayakan agar tidak keluar dari ketentuan-ketentuan yang sudah ada dalam hukum Islam, serta dapat memberikan manfaat bagi pihak-pihak yang bersangkutan. Akan tetapi adakalanya pula terjadi penyimpangan dari aturan-aturan hukum yang ditetapkan, sehingga menyebabkan akad jual beli menjadi batal (tidak sah).

Oleh karena itu, dalam menilai keabsahan jual beli semestinya diikutsertakan tujuan yang melatar belakangi dilakukannya praktik jual beli tersebut. Pada zaman sekarang, desakan kebutuhan ekonomi menyebabkan banyak terjadi berbagai macam praktek jual beli dengan berbagai macam objek yang diperjualbelikan. Salah satu yang membuat penyusun tertarik untuk mengkaji masalah jual beli dalam skripsi ini adalah banyaknya penjual sepatu tiruan di pasar Gedebage Kota Bandung.

Sepatu<sup>9</sup> adalah suatu jenis alas kaki (*footwear*) yang biasanya terdiri bagian-bagian sol, hak, kap, tali, dan lidah biasanya juga terbuat dari kanvas atau kulit yang menutupi semua bagian mulai dari jari jemari, punggung kaki hingga bagian tumit yang difungsikan untuk melindungi kaki dari kotoran, debu, kerikil, lumpur dan benda berbahaya. Pengelompokan sepatu biasanya dilakukan berdasarkan fungsinya, seperti sepatu resmi (*pesta*), sepatu santai (*casual*), sepatu dansa, sepatu olahraga dan sepatu kerja, sepatu ortopedik dan

---

<sup>9</sup> <https://id.m.wikipedia.org/wiki/Sepatu> diakses pada tanggal 7 Mei 2018 pada pukul 22.24 WIB.

sepatu minimalis. Satuan untuk ukuran sepatu mengikuti beberapa standard dan berbeda di bagian-bagian dunia. Pengukuran ukuran sepatu seseorang biasanya dilakukan dengan menggunakan peranti Brannock. Dengan adanya perkembangan pada dunia mode yang semakin pesat membuat sepatu kini tidak sekedar hanya berfungsi untuk melindungi kaki saja, tetapi juga menjadi penyempurnaan dari busana yang tidak bisa dipisahkan.<sup>10</sup>

Dipasar Gedebage terdapat banyak produsen atau penjual yang menjual barang-barang tiruan salah satunya yaitu sepatu. Karna banyaknya penjual yang menjual sepatu tiruan dikarenakan barang yang mudah didapat, minat pembeli banyak, dan harga yang murah disesuaikan dengan kondisi ekonomi sekarang ini. Jual beli sepatu tiruan tersebut terdapat unsur *ghasab* maka itu penulis tertarik untuk meneliti tentang **“Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Jual Beli Sepatu Tiruan Di Pasar Gedebage Bandung”**.

## **B. Rumusan Masalah**

Sebagaimana yang telah di paparkan dalam latar belakang mengenai maraknya jual beli sepatu tiruan dimana praktik jual beli sepatu tiruan tersebut tidak sesuai dengan syariat Islam. Hal tersebut termaktub dalam Fatwa MUI No. 1 Tahun 2005 tentang perlindungan Hak Atas Kekayaan Intelektual yang menerangkan bahwa jual beli sepatu tiruan tersebut diharamkan. Maka muncul pertanyaan-pertanyaan yang menjadi titik fokus penulis, yaitu sebagai berikut:

---

<sup>10</sup> <https://id.m.wikipedia.org/wiki/sepatu> , Tanggal 04 Oktober 2018 pukul 22.34 WIB.

1. Apa Hakikat, Status dan Fungsi Barang Tiruan ?
2. Bagaimana mekanisme jual beli sepatu tiruan di pasar Gedebage Kota Bandung?
3. Bagaimana tinjauan Hukum Ekonomi Syariah tentang jual beli sepatu tiruan di pasar Gedebage Kota Bandung?

### **C. Tujuan Penelitian**

Dalam segala jenis kegiatan pastilah memiliki suatu tujuan untuk pencapaiannya. Maka dari itu, dalam melakukan penelitian ini, penulis juga memiliki tujuan untuk mencapainya. Tujuan-tujuan tersebut antara lain:

1. Untuk mengetahui hakikat, status, dan fungsi dari barang tiruan.
2. Untuk mengetahui mekanisme beli sepatu tiruan di pasar Gedebage Kota Bandung.
3. Untuk mengetahui tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap pelaksanaan jual beli sepatu tiruan di pasar Gedebage Kota Bandung.

### **D. Kegunaan Penelitian**

1. Kegunaan Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan dan wawasan kepada masyarakat terutama umat Islam agar cermat dalam memilih produk yang asli dengan yang palsu/bajakan/tiruan/kw agar terhindar dari penipuan yang merugikan bagi konsumen. Dan pemerintah mampu bersikap

tegas terhadap masalah ini, kemudian lebih ditingkatkan lagi keadilan hukum di Indonesia agar tidak ada lagi produsen-produsen nakal yang melanggar hukum.

## 2. Kegunaan Praktis

### a. Bagi Peneliti

Dapat dijadikan sebagai pengembangan dan memperluas ilmu yang penulis peroleh selama duduk dibangku kuliah. Dan juga dapat menambah wawasan dan pengetahuan penulis tentang tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap pelaksanaan jual beli sepatu tiruan di pasar Gedebage Kota Bandung.

### b. Bagi Toko Sepatu Di Pasar Gedebage Kota Bandung

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan suatu masukan dan informasi yang lebih bagus untuk kedepannya khusus bagi toko sepatu di pasar Gedebage Kota Bandung agar dalam pelaksanaannya lebih baik dan sesuai dengan prinsip Islam.

### c. Bagi Pihak Lain

Sebagai bahan yang bermanfaat untuk menambah pengetahuan tentang tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap pelaksanaan jual beli sepatu tiruan di pasar Gedebage Kota Bandung dan dapat digunakan sebagai bahan perbandingan bagi yang tertarik sehingga dapat dikembangkan lebih lanjut.

## E. Studi Terdahulu

Sebelum membuat desain penelitian ini, penulis melakukan perbandingan antara penelitian-penelitian yang terdahulu untuk mendukung materi dalam penelitian ini. Sebelumnya terdapat beberapa penelitian yang membahas tentang Hak Atas Kekayaan Intelektual. Beberapa kajian terhadap studi terdahulu dapat dilihat dibawah ini:

Pada tahun 2016, telah dilakukan penelitian oleh seorang mahasiswi Unisba bernama Laudya Putra Raesya yang membahas tentang “Tinjauan Fiqih Muamalah Terhadap Jual Beli Barang Tiruan (Studi Kasus Pada Penjual Kostum Sepak Bola Tiruan Grade Original di Bandung Melalui Aplikasi Blackberry Messenger).” Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1). Kepemilikan manusia terhadap harta diakui dalam Islam dan dengan kepemilikan tersebut pemilik berhak melakukan tindakan hukum atas harta tersebut. Kepemilikan harta dalam Islam meliputi benda dan manfaat. (2). Kostum sepak bola tiruan melalui pesan instan Blackberry Messenger diperjualbelikan menggunakan merek tanpa izin dari perusahaan pemilik merek. (3). Menurut tinjauan Fiqih Muamalah, penjualan kostum sepak bola tiruan tidak boleh, sebab tidak memenuhi syarat *ma’auqud alaih* yang mengharuskan barang yang diperjualbelikan adalah milik penjual atau penjual memiliki izin untuk menjual barang menggunakan merek tersebut.<sup>11</sup>

Pada tahun 2018, telah dilakukan penelitian oleh seorang mahasiswi jurusan Hukum Ekonomi Syariah UIN Ar-Raniry Banda Aceh yang membahas tentang “Transaksi Jual Beli Sepatu Tiruan Di Kalangan Pedagang Pasar Aceh Dalam Perspektif Hak *Ibtikar* Dan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta”. Di pasar Aceh banyak para pedagang yang

---

<sup>11</sup> Skripsi Laudya Putra Raesya, “*Tinjauan Fiqih Muamalah Terhadap Jual Beli Barang Tiruan (Studi Kasus Pada Penjual Kostum Sepak Bola Tiruan Grade Original di Bandung Melalui Aplikasi Blackberry Messenger)*.” Universitas Islam Bandung 2016.

menjual sepatu tiruan bermerek atau biasa disebut KW. Hal ini tidak dibenarkan dalam hukum Islam dan hukum positif. Penelitian ini mengkaji bagaimana praktik jual beli sepatu tiruan di kalangan pedagang pasar Aceh serta bagaimana tinjauan hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta terhadap praktik penjualan sepatu tiruan yang dilakukan oleh pedagang di pasar Aceh. penulisan skripsi ini menggunakan metode penelitian normativ empiris dengan menggunakan data primer dan data sekunder. Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik jual beli sepatu tiruan di pasar Aceh terjadi karena tidak adanya pengawasan dari pihak pengelola pasar Aceh dan juga pemerintah Kota Banda Aceh terhadap para pedagang, praktik tersebut juga tidak mengandung nilai-nilai kemashlahatan di dalamnya, karena adapat merugikan pihak pemelik merek yang asli dan juga konsumen. Adanya pihak yang dirugikan dalam praktik ini, maka terlihat jelas bahwa Islam melarang seseorang bermuamalah dengan cara mengambil keuntungan melalui jalan yang bathil dengan adanya pihak yang dirugikan. Dalam Undang-undang juga telah diatur larangan menjual barang hasil pelanggaran hak cipta atau hak terkait di tempat perdagangan yang dikelolanya, namun para pedagang sebagian besar tidak mengetahui adanya aturan yang telah diatur dan ada pula yang mengetahui tentang aturan tersebut tetapi tidak menghiraukannya. Seharusnya para pedagang menjual barang-barang yang sesuai dengan aturan agama dan aturan hukum , sehingga tidak ada pihak yang dirugikan dan adanya sosialisasi dari pemerintah mengenai undang-undang yang mengatur tentang hak ciota serta pengawasan dari pengeelola pasar Aceh terhadap setiap barang yang diperjualbelikan.<sup>12</sup>

---

<sup>12</sup> Skripsi Farah Mawaddah, “*Transaksi Jual Beli Sepatu Tiruan Di Kalangan Pedagang Pasar Aceh Dalam Perspektif Hak Ibtikar Dan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta*”. Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh.

## F. Kerangka Pemikiran

Definisi jual beli menurut Kitab Undang-Undang Hukum perdata (KHUPerdata) adalah suatu perjanjian dengan mana pihak penjual mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu benda dan pihak pembeli untuk membayar harga yang telah diperjanjikan.<sup>13</sup>

Menurut KHES jual beli adalah antara benda dengan benda, atau pertukaran barang dengan uang.<sup>14</sup>

Jual beli menurut Fatwa MUI adalah akad antara penjual (*al-ba'i*) dan pembeli (*musytari*) yang mengakibatkan berpindahnyanya kepemilikan objek yang dipertukarkan (barang [*mutsaman*] dan harga [*tsaman*]).<sup>15</sup>

Dalam melaksanakan jual beli agar sesuai dengan tujuan dan prinsip dasar muamalah, yakni terpenuhinya asas-asas muamalah yang meliputi pengertian-pengertian dasar yang dikatakan sebagai teori yang membentuk hukum muamalah. Agar dalam berlangsungnya pelaksanaan jual beli tidak menimbulkan kemafsadatan baik bagi pihak penjual dan pembeli. Maka sebaiknya kita harus berpegang pada asas-asas muamalah<sup>16</sup> yang meliputi:

### 1. Asas *Taba'dul Al-Mana'fi* (manfaat)

---

<sup>13</sup> Burgerlijk Wetboek, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata* (Jakarta: Balai Pustaka, 2014), hlm. 366.

<sup>14</sup> Fokusmedia, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah* (Bandung: Fokusmedia, 2008), hlm. 14.

<sup>15</sup> Kumpulan-kumpulan Fatwa MUI

<sup>16</sup> Juhaya S Praja, *Filsafat Hukum Islam* (Bandung: Yayasan Piara, 1997), hlm. 113-114.

Segala bentuk kegiatan muamalah harus memberikan keuntungan dan manfaat bersama bagi pihak-pihak yang terlibat;

2. Asas 'adalah (keadilan)

Adalah prinsip keadilan dalam bidang muamalah yang menghendaki bahwa harta itu agar tidak hanya dikuasai oleh segilintir orang sehingga harta itu agar tidak hanya dikuasai oleh segilintir orang sehingga harta itu terdistribusikan secara merata diantara masyarakat, baik kaya maupun miskin;

3. Asas *Antaradin* (suka sama suka)

Asas ini menyatakan bahwa setiap bentuk muamalah antar individu atau para pihak harus berdasarkan kerelaan masing-masing.

4. Asas *Adamu Al-Gharar*

Asas *Adamu Al-Gharar* berarti bahwa pada setiap bentuk muamalah tidak boleh ada *gharar*, yaitu tipu daya atau sesuatu yang menyebabkan salah satu pihak merasa dirugikan oleh pihak lainnya sehingga mengakibatkan hilangnya unsur kerelaan salah satu pihak dalam kelanjutan dari asas *antaradin*.

5. Asas *Al-bir Wa Al-Taqwa*

Asas ini menekankan bentuk muamalat yang termasuk dalam kategori suka sama suka ialah sepanjang bentuk muamalah dan pertukaran manfaat itu dalam rangka pelaksanaan saling menolong antar sesama manusia untuk *al-birr wa al-taqwa*,

yakni kebajikan dan ketaqwaan dalam berbagai bentuknya. Dengan kata lain, muamalat yang bertentangan dengan kebajikan dan ketaqwaan atau bertentangan dengan tujuan-tujuan kebajikan dan ketaqwaan tidak dapat dibenarkan menurut hukum.

6. *Asas Musyarakah*

*Asas musyarakah* menghenndaki bahwa setiap bentuk muamalah kerja sama antara pihak yang saling menguntungkan bukan saja bagi pihak yang terlibat melainkan bagi seluruh masyarakat. Oleh karena itu, ada harta dalam muamalah diperlakukan sebagai milik bersama dan sama sekali tidak dibenarkan dimiliki perorangan.

7. *Asas Musawah*

Asas ini memiliki makna kesetaraan atau kesamaan, artinya bahwa setiap pihak pelaku muamalah berkedudukan sama.

8. *As-shiddiq* (kejujuran)

Dalam Islam manusia diperintahkan untuk menjunjung kejujuran dan kebenaran, jika dalam bermuamalah kejujuran dan kebenaran tidak dikedepankan, maka akan berpengaruh dalam keabsahan perjanjian. Perjanjian yang didalamnya terdapat unsur kebohongan menjadi batal atau tidak sah.

## G. Langkah-Langkah Penelitian

Langkah-langkah penelitian yang diambil oleh penulis antara lain:

### 1. Metode Penelitian

Metode yang digunakan dalam meneliti masalah dalam jual beli sepatu tiruan di pasar gedebage adalah metode studi kasus atau metode kualitatif. Dalam penelitian ini, penyusun akan mengumpulkan, mengelola dan menganalisis data, dan kemudian melaporkan data tersebut secara objektif sesuai dengan penelitian dilapangan mengenai sistem jual beli sepatu tiruan di pasar Gedebage.

### 2. Jenis Data

Data yang digunakan data kualitatif yaitu data yang dinyatakan dalam bentuk kata-kata atau bukan dalam bentuk angka. Data bersifat kualitatif merupakan data yang dihasilkan dari cara pandang yang menekankan pada ciri-ciri, sifat dan mutu objek yang bersangkutan. Penelitian kualitatif bertujuan untuk melakukan penafsiran terhadap *phenomena social*.<sup>17</sup> Adapun data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

- a. Data mekanisme jual beli sepatu tiruan di pasar Gedebage Bandung
- b. Data tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap pelaksanaan jual beli sepatu tiruan di pasar Gedebage Bandung.

### 3. Sumber Data

Yang dimaksud data penelitian adalah subjek dari mana data yang diperoleh.<sup>18</sup> Apabila penelitian menggunakan wawancara dalam pengumpulan

---

<sup>17</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2011), hlm. 11.

<sup>18</sup> Suharsimi Arikunto, *Prosedur penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta: PT Rineka Cipta, Cet Ke-12, 2002), hlm. 107.

datanya, maka sumber data tersebut disebut responden, yaitu yang merespon atau menjawab pertanyaan-pertanyaan peneliti baik pertanyaan tertulis atau lisan.

a. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari responden atau objek yang diteliti adad hubungannya dengan objek yang diteliti. Data tersebut bisa diperoleh langsung dari personel dan dapat pula berasal dari lapangan<sup>19</sup>. Yaitu hasil wawancara dan observasi dengan orang-orang yang terlibat langsung dalam penelitian ini. Adapun sumber-sumber data yang dijadikan data primer dalam penelitian ini, yaitu hasil wawancara dengan penjual toko sepatu di pasar Gedebage Kota Bandung dan pembeli produk barang tiruan tersebut.

b. Data Sekunder

Data sekunder yaitu data yang telah dikumpulkan untuk maksud selain menyelesaikan masalah yang sedang dihadapi. Data ini dapat ditemukan dengan cepat. Dalam penelitian ini menjadi sumber data sekunder adalah literature, artikel, buku, jurnal, serta situs di internet yang berkaitan dengan penelitian yang dilakukan.

4. Teknik Pengumpulan Data

Dalam pengumpulan data untuk melengkapi penelitian ini, penulis menggunakan teknik penelitian sebagai berikut:

a. Observasi

---

<sup>19</sup> Suharsimi Arikunto, prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek, (Jakarta: PT Rineka Cipta, Cet. Ke-12, 2002), hlm. 107.

Yaitu melakukan pengamatan terhadap fakta-fakta lapangan di pasar Gedebage Bandung terkait dengan tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap pelaksanaan jual beli sepatu tiruan di pasar Gedebage Bandung.

b. Wawancara

Wawancara adalah suatu bentuk komunikasi verbal yang bertujuan memperoleh informasi. Wawancara merupakan percakapan dengan maksud tertentu, dilakukan dengan dua pihak yaitu pewawancara yang mengajukan pertanyaan, dan yang di wawancarai yang memberikan jawaban atas pertanyaan itu.<sup>20</sup>

c. Kajian Pustaka

Kajian pustaka yaitu segala sesuatu yang dilakukan oleh peneliti untuk menghimpun informasi yang relevan dengan masalah yang diteliti. Informasi itu dapat diperoleh dari buku-buku ilmiah, laporan penelitian, peraturan-peraturan, ketetapan-ketetapan dan sumber tertulis baik cetak maupun elektronik.

a. Analisis Data

Analisis data merupakan penguraian data melalui tahapan: kategorisasi dan klasifikasi, perbandingan dan pencarian hubungan antar data yang secara spesifik tentang kualitatif, seluruh data terkumpul dari data primer dan tersier, dianalisis dengan pendekatan rasional. Setelah data-data yang diperlukan

---

<sup>20</sup> Heri Gunawan, *Dasar-dasar Metodologi Penelitian Pendidikan*, (Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Sunan Gunung Djati Bandung Tahun 2017), hlm. 65.

terkumpul, maka langkah selanjutnya mengelola dan menganalisis data tersebut. Analisis data tersebut dilakukan dengan tahapan-tahapan sebagai berikut:

- a. Mengumpulkan data yang diperlukan baik data sekunder maupun data primer;
- b. Memahami sumber data yang telah dikumpulkan dari data primer dan data sekunder;
- c. Mengklarifikasikan seluruh data sesuai dengan pertanyaan penelitian;
- d. Menghubungkan data yang diperoleh dengan teori yang telah dipelajari;
- e. Menganalisis data;
- f. Menarik kesimpulan.